

KESELARASAN HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF
Studi Tentang Keselarasan Antara Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun
2014 Dengan Prinsip Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam
Di Kabupaten Tebo



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

Novita Wardhani

C.100.140.048

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

KESELARASAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF
Studi Tentang Keselarasan Antara Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun
2014 Dengan Prinsip Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam
Di Kabupaten Tebo

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh :

NOVITA WARDHANI
NIM: C100140048

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Prof. Dr. Harun, S.H, M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jum'at, 2 Februari 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Harun, S.H, M.Hum.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Wardah Yuspin, S.H, PhD

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Septarina Budiwati, S.H., M.H.

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)


(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khadzaifah Dimiyati, SH., M. Hum)

NIK. 537 / NIDN.0727086803

PERNYATAAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi yang penulis serahkan ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali secara tertulis mengacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila suatu hari nanti karya tulis ini mengandung plagiat, maka penulis akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Sukoharjo, 31 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,



NOVITA WARDHANI

NIM. C100140048

KESELARASAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF
Studi Tentang Keselarasan Antara Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun
2014 Dengan Prinsip Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam
Di Kabupaten Tebo

ABSTRAK

Hubungan antara Hukum Adat dengan Perda di Kabupaten Tebo sudah cukup harmonis. Begitu juga antara seloko adat "*Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam*" dengan Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 yang membantu seloko adat "*Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam*" dalam mewujudkan Kota yang tertib, bersih, indah dan aman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan seloko adat, penerapan Peraturan Daerah dan juga harmonisasi antara keduanya menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara dan observasi dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

Kata Kunci: Harmonisasi, Hukum Adat, Hukum Positif

ABSTRACT

The relationship between customary law and local regulation in Tebo regency is quite harmonious. Similarly, between seloko adat "Umo Bepaga Siang, Livestock at Night" with Tebo District Regulation No. 8 of 2014. This can be seen from outside the Regional Regulation Tebo No. 8 of 2014 which helps seloko custom "Umo Bepaga Siang, Livestock Night" in realizing an orderly, clean, beautiful and safe City. The purpose of this study is to know the application of custom seloko, the application of local regulations and also the harmonization between using empirical juridical method, using primary and secondary data. Technique of library data study, interview and observation is analyzed descriptively aimed to give exact and exact description of target.

Keywords: Harmonization, Customary Law, Positive Law

1. PENDAHULUAN

Sebagai bangsa yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani dan variannya seperti peternak, maka keberadaan hewan ternak merupakan potensi ekonomi masyarakat yang terus dipacu perkembangannya, sehingga berbagai program swasembada pangan menjadi prioritas pembangunan di daerah-daerah

yang memiliki potensi peternakan hewan, yang tentunya berbasis pada masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

Disisi lain, pembangunan diberbagai daerah saat ini secara infrastruktur terus ditingkatkan, sehingga penataan pusat-pusat pembangunan di perkotaan mengalami peningkatan yang signifikan, yang akhirnya melahirkan kota-kota kecil yang memiliki penataan tata kota yang sudah teratur, yang akhirnya membutuhkan aturan-aturan yang ketat terhadap kehidupan hewan ternak yang dahulunya mudah berkeliaran.

Untuk memberikan stimulus dalam pembangunan daerah, Pemerintah Pusat mengadakan perlombaan penataan kota yang dinilai dari segi kebersihan, keteraturan, dan ketertiban yang membuat berbagai daerah berlomba-lomba untuk melakukan penataan pembangunan, salah satunya melalui penertiban hewan ternak yang berkeliaran di pusat perkotaan. Hal ini membuat kota-kota besar maupun kecil menerbitkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung penataan kota.¹ Salah satunya adalah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang terus melakukan penertiban hewan ternak di seluruh wilayahnya, yang dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No. 17 Tahun 2002 Tentang Penertiban Hewan Dan Pengembangan Ternak. Hal ini memberi ketegasan kepada seluruh perangkat daerah yang terkait untuk menjalankan amanah Peraturan Daerah tersebut.

Dalam memori penjelasan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Perda tersebut untuk mewujudkan Kabupaten Tebo yang bersih, indah, dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, maka perlu diamankan dari

¹ Abidin, Said Zainal. 2012, *Kebijakan Publik Edisi 2*. Salemba Humanika. Jakarta. Hal 43

gangguan/pengrusakan ternak yang berkeliaran dimana-mana, sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakakan pengguna jalan.

Sejak pemberlakuan Peraturan Daerah No. 8 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No. 17 Tahun 2002 Tentang Penertiban Hewan Dan Pengembangan Ternak di Kabupaten Tebo, telah banyak tindakan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah untuk menggalakkan pelaksanaan kebijakan, baik secara formal maupun informal. Namun faktanya masih belum terlaksana secara optimal, hal ini disebabkan karena masyarakat asli daerah yang masih berpola pikir secara tradisional. Dimana dalam berternak mereka memiliki kebiasaan berternak dengan lempas ternaknya begitu saja, ini dikarenakan dalam berterak, masyarakat asli daerah memiliki istilah *tanam bapaga siang, ternak bakandang malam* yang membuat masyarakat asli daerah mempertahankan bagaimana cara mereka berternak yang sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu itu. Hal ini jugalah yang membuat masyarakat umum mempertanyakan konsistensi dan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Tebo.

Ketertiban merupakan salah satu tujuan dibentuknya Peraturan Daerah dan ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian di dalam kehidupan bermasyarakat, dan untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi harus ada usaha yang terstruktur sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Tebo dan dibantu dengan dukungan masyarakat.

Masyarakat Tebo dari segi kehidupan sosial ekonomi dalam kurun waktu yang cukup singkat telah mengalami kemajuan dan perubahan pesat. Namun pembangunan social apabila tidak diatasi dengan baik dapat mengganggu keamanan dan ketentraman warga di daerah ini. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan kepada Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan dari segi tata kota yang diinginkan tentulah yang telah tertib dan teratur, akan tetapi dalam pencapaiannya tentu bukanlah hal

yang mudah dicapai.² Jika dilihat dari segi mata pencaharian penduduk Indonesia tidak asing lagi dengan pertanian dan peternakan begitu pula dengan penduduk Kabupaten Tebo. Namun terkadang dibidang peternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini menjadi sorotan penting bagi Pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah yang ada di daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada di daerah, yang kita kenal dengan Peraturan Daerah, disini penulis memberi contoh sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan diangkat yakni Peraturan Daerah tentang Ketertiban Hewan Ternak.

Hewan ternak yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di Daerah akan berdampak baik dan positif apabila dalam pelaksanaannya dikelola secara teratur dan tertib. Akan tetapi menimbulkan persoalan kemasyarakatan ketika hewan ternak dilepas secara liar oleh pemilik atau orang yang diberi tugas memeliharanya. Persoalan dimaksud antara lain kerusakan pada tanaman pertanian, mengganggu nilai estetika dan kebersihan lingkungan serta sering kali berdampak pada kecelakaan bagi pengguna jalan umum.

2. METODE

Dalam penulisannya, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan³, yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan dan

² Haris, Syamsudin, 2006, *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, LIPPI Press, Jakarta. Hal.55

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.52

menjelaskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.⁴

Data-data ini diperoleh penulis melalui tinjauan kepustakaan, wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Sehingga diperoleh bahasan seperti yang penulis terangkan berikut ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Seloko Adat

Sebagai masyarakat adat, masyarakat Kabupaten Tebo juga memiliki cara sendiri dalam pemeliharaan ternaknya. “*Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam*” merupakan seloko yang mereka gunakan dengan membiarkan ternaknya lepas bebas berkeliaran dimana-mana, bahkan hingga ke tempat-tempat fasilitas umum yang seharusnya tidak dikunjungi oleh hewan ternak.

Seloko bahwa “*Umo Bepaga Siang*” ini sesungguhnya memiliki arti bahwa setiap masyarakat yang memiliki tanaman harus dipagar untuk menghindari hama ataupun serangan hewan liar seperti babi hutan yang dapat merusak tanaman, sedangkan “*Ternak Berkandang Malam*” ini berarti bahwa ternak memang harus dikandangkan ketika malam untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan agar aman.

Tetapi sebagian masyarakat, terutama masyarakat asli setempat yang berada di Kecamatan Tebo Tengah mengartikannya berbeda, masyarakat melepaskan ternaknya begitu saja tanpa memperdulikan keselamatan dan keamanan ternaknya baik siang maupun malam.

Ternak yang seharusnya dirawat dan diberi pakan menjadi tak terurus dan juga ternak harus mencari pakannya sendiri. Tak jarang ada ternak yang ditemukan dalam keadaan mengenaskan dikarenakan memakan benda-benda

⁴ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 25

yang tidak seharusnya dimakan seperti kertas, plastik dan bahkan handuk bekas yang mereka temukan di tumpukan sampah atau di jalanan.

Berbeda dengan Kecamatan Tebo Tengah yang merupakan Kota Pemerintahan, Kecamatan Rimbo Bujang yang alih-alih menjadi Kota Perdagangan, menjadi salah satu Kecamatan yang aman dari liarnya hewan ternak. Ini disebabkan karena Kecamatan Rimbo Bujang merupakan daerah transmigrasi, dimana sebagian besar penduduknya adalah masyarakat Jawa yang memang memiliki kebiasaan mengandangkan ternaknya bagi mereka yang memiliki terak. Kalaupun harus melepaskan, mereka melepaskan di tempat-tempat yang memang digunakan sebagai tempat penggembalaan ternak.

Di Kabupaten Tebo ini sebenarnya juga mengakui bahwa adanya seloko adat "*Umo Bepaga Siang Ternak Berkandang Malam*", tetapi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap seloko tersebut oleh masyarakat adat asli sehingga tujuan untuk menciptakan Kota yang tertib, bersih, indah, aman dan sehat sulit dicapai.

3.2 Penerepan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 20014

Dengan banyaknya keluhan dari berbagai kalangan masyarakat dan untuk mendukung keberadaan seloko "*Umo Bepaga Siang Ternak Berkandang Malam*" serta dalam rangka mewujudkan lingkungan bersih dan sehat, maka pemerintah mengeluarkan aturan yang melarang masyarakat untuk tidak lagi memelihara ternaknya dengan cara tradisional tersebut yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peubahan Atas Peaturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak.

Dewasa ini, aturan mengenai larangan memelihara ternak secara liar telah diketahui oleh masyarakat Kabupaten Tebo, namun tetap saja masih banyak masyarakat yang memelihara ternaknya secara bebas. Terutama dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tebo Tengah, sedangkan masyarakat pendatang seperti di Kecamatan Rimbo Bujang yang juga memiliki ternak, mereka memelihara ternaknya dengan cara sewajarnya memelihara ternak, yaitu dengan membuatkan kandang dan juga memberikan pakan.

Hal inilah yang akhirnya memaksa Satpol PP turun ke jalanan untuk melakukan razia penertiban hewan ternak yang dilakukan setiap dua kali dalam satu bulan. Razia ini dilakukan dengan menangkap ternak-ternak yang berkeliaran di tempat umum. Tetapi razia ini juga belum efektif, karena selain kurangnya personal, yang menjadi kendala adalah adanya perlawanan dari ternak yang ditangkap dan juga pemiliknya.

Akan tetapi kegiatan razia yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut masih dalam tahap memberikan shock therapy kepada masyarakat dengan memberi peringatan atau nasehat saja agar masyarakat lebih memperhatikan hewan ternaknya, namun belum sampai pada tahap pemberian sanksi denda atau bahkan pelelangan.

3.3 Harmonisasi Seloko Adat dengan Perda Kab. Tebo No. 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo

Di Kabupaten Tebo ini, kedudukan Hukum Adat sangat menguntungkan Perda yang ada, karena semua tindakan yang dilakukan oleh Peraturan Daerah selalu didukung oleh Hukum Adat. Dan Hukum Adat ini menerapkan prinsip *“Perkara yang besar diperkecil, perkara yang kecil dihilangkan”*.

Begitu juga dengan Perda yang selalu memperjelas keberadaan sebuah Hukum Adat. Seperti halnya Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 yang dibuat untuk menegaskan keberadaan seloko *“Umo Bepaga Siang Ternak Berkandang Malam”*.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Bahwa penerapan seloko adat, yaitu Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam ini sangat diterima oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tebo dan bahkan masih hidup hingga kini. Tetapi dengan adanya penafsiran yang berbeda oleh sebagian masyarakat adat sehingga membuat penerapannya pun berbeda dari makna seloko yang sesungguhnya.

Bahwa adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 merupakan bukti dari pengakuan atas adanya seloko tersebut dan karena adanya perbedaan penafsiran oleh sebagian masyarakat adat, maka pemerintah

mengeluarkan aturan tertulis yang menyadarkan masyarakat adat bahwa selama ini mereka salah dalam mengartikan seloko adat tersebut, sehingga dapat pula untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan Kota yang tertib, bersih, indah dan aman.

Hubungan antara Hukum Adat dengan Perda di Kabupaten Tebo sudah cukup harmonis. Begitu juga antara seloko Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam dengan Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014. Kedua aturan ini dikatakan harmonis karena saling mendukung.

4.2 Saran

Seharusnya Lembaga Adat perlu melakukan sosialisasi mengenai makna sesungguhnya dari seloko Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam tersebut, karena kurangnya pemahaman masyarakat adat atas apa makna sebenarnya dari seloko adat tersebut,.

Meski telah diterapkannya aturan tentang larangan melepas ternak, tetapi tetap saja masih ada masyarakat adat yang melanggar, maka selain memberikan pemahaman, perlu juga diberikan ketegasan dan sanksi yang lebih berat agar masyarakat merasa jera. Sebaiknya penerapan sanksi yang lebih berat seperti denda dan pelepasan ternak dilaksanakan, tidak melulu memberi nasehat saja. Agar memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Tersebut.

Hendaknya masyarakat lebih aktif mencari informasi terkait peraturan-peraturan yang berlaku, terutama Peraturan Daerah Kabupaten Tebo. Sehingga masyarakat Kabupaten Tebo tidak ketinggalan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012, *Kebijakan Publik Edisi 2*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Haris, Syamsudin, 2006 , *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, LIPPI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.